BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Akuntansi Positif

Godfrey et al. (2010) menjelaskan bahwa teori akuntansi positif dapat dilihat dalam dua tingkatan. Pada tingkatan pertama, teori akuntansi positif melibatkan penelitian akuntansi dan perilaku pasar modal. Pada tingkatan kedua, teori akuntansi positif menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi di seluruh perusahaan. Oleh karena itu, teori akuntansi positif berusaha menjelaskan mengapa perusahaan membuat pilihan akuntansi tertentu untuk alasan oportunistik (Godfrey et al., 2010).

Teori akuntansi positif memprediksi dan menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam praktik akuntansi untuk pemilihan kebijakan dan metode akuntansi yang digunakan perusahaan (Watts dan Zimmerman, 1990). Oleh karena itu, informasi dan biaya transaksi harus dikemukakan oleh para peneliti akuntansi. Watts dan Zimmerman (1990) membagi teori akuntansi positif menjadi tiga hipotesis antara lain hipotesis rencana bonus (*bonus plan hypothesis*), hipotesis perjanjian hutang (*debt covenant hypothesis*), dan hipotesis biaya politik (*political cost hypothesis*).

Dalam hipotesis rencana bonus (*bonus plan hypothesis),* para manajer perusahaan cenderung memilih kebijakan dan metode akuntansi yang akan meningkatkan laba perusahaan untuk periode berjalan. Hipotesis perjanjian hutang (*debt covenant hypothesis*) memprediksi bahwa semakin besar rasio hutang terhadap modal perusahaan, maka semakin besar kemungkinan penggunaan kebijakan dan metode akuntansi yang akan meningkatkan laba pada periode berjalan. Hal ini

disebabkan oleh semakin tinggi rasio hutang terhadap modal, maka semakin dekat pula perusahaan dengan batasan pada perjanjian hutang yang akan menyebabkan kemungkinan pelanggaran perjanjian dan menimbulkan biaya teknis.

Hipotesis yang terakhir adalah hipotesis biaya politik (*political cost hypothesis*). Hipotesis biaya politik (*political cost hypothesis*) memprediksi bahwa perusahaan yang berukuran besar cenderung akan mengurangi atau menunda laba yang akan dilaporkan dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran kecil. Hal ini disebabkan oleh adanya biaya politik yang dikeluarkan perusahaan terkait undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan. Semakin besar suatu perusahaan, maka semakin besar pula biaya politik yang harus dikeluarkan.

Biaya politik yang dikeluarkan perusahaan salah satu diantaranya adalah pembayaran pajak. Pajak dibayarkan oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada pemerintah. Dengan hipotesis biaya politik (*political cost hypothesis*), perusahaan cenderung akan mengurangi atau menunda laba yang akan dilaporkan pada periode berjalan. Tindakan oportunistik yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi laba salah satunya adalah dengan melakukan aktivitas *transfer pricing aggressiveness* berupa pemindahan laba atau beban perusahaan ke negara *tax havens* atau negara dengan tarif yang lebih tinggi atau lebih rendah.

B. *Transfer Pricing Aggressiveness*

Kegiatan ekonomi akan melintasi batas negara namun kekuasaan untuk pajak terikat pada negara sehingga untuk menangani dua masalah pajak yang dihasilkan dari ketidaksesuaian tersebut berpotensi meningkatkan kemungkinan penggelapan dan penghindaran pajak pada negara-negara yang terlibat dalam kerja sama internasional (Rixen, 2008).

Feintschreiber (2003) menjelaskan bahwa *transfer pricing* merupakan penetapan harga dari transaksi antarperusahaan di antara bisnis yang terafiliasi apabila dilihat dari tujuan perpajakan. King (2009) menjelaskan *transfer pricing* sebagai bentuk transfer atas laba yang tidak terlepas dari penggunaan pengukuran laba akuntansi dalam menentukan kewajiban pajak khususnya perusahaan multinasional yang berimplikasi pada pengalokasian pendapatan konsolidasi perusahaan di berbagai

negara dengan cara yang berbeda. PMK 213/PMK.03/2016 mendefinisikan *transfer pricing* sebagai penentuan harga dalam transaksi afiliasi. Lebih lanjut transaksi afiliasi dijelaskan dalam pasal 1 angka 5 PMK tersebut yang berbunyi: "Transaksi afiliasi adalah transaksi yang dilakukan wajib pajak dengan pihak afiliasi yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak".

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas, maka *transfer pricing aggressiveness* dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai transfer laba atau beban ke negara lain baik negara *tax havens* ataupun negara dengan tarif pajak lebih rendah/tinggi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan pihak-pihak berelasi melalui rekayasa atau manipulasi kebijakan harga yang bertujuan untuk menghindari pajak yang seharusnya terutang terhadap perusahaan tersebut dalam suatu negara.

Pengertian hubungan istimewa antara wajib pajak dengan pihak afiliasi telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 18 ayat 4 yang berbunyi:

> Hubungan istimewa dianggap ada apabila: a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; b. Hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; c. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan terdiri dari berbagai macam metode. OECD (2017) telah membagi metode *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan menjadi dua bagian diantaranya metode transaksi tradisional dan metode laba transaksional. Metode transaksi tradisional diantaranya *Comparable Uncontrolled Price (CUP) Method, Resale Price Method,* dan *Cost Plus Method*, sedangkan pada metode laba transaksional terdiri atas *Net Margin Method* dan *Transactional Profit Split Method*.

C. *Intangible Assets*

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 19, *intangible assets* adalah aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. *Intangible assets* dijelaskan dalam paragraf 9 ketentuan tersebut yang berbunyi:

> Entitas sering kali mengeluarkan sumber daya maupun menciptakan liabilitas dalam perolehan, pengembangan, pemeliharaan atau peningkatan sumber daya tidak berwujud, seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, desain dan implementasi sistem atau proses baru, lisensi, hak kekayaan intelektual, pengetahuan mengenai pasar dan merek dagang (termasuk merek produk dan judul publisitas). Contoh umum lainnya: piranti lunak komputer, paten, hak cipta, film, daftar pelanggan, hak pelayanan jaminan, hak memancing, kuota impor, waralaba, hubungan dengan pemasok atau pelanggan, kesetiaan pelanggan, pangsa pasar dan hak pemasaran. Unsur yang memenuhi aset tak berwujud adalah keteridentifikasian, pengendalian atas sumber daya dan adanya keuntungan ekonomi di masa depan.

Reilly dan Schweihs (2014) menjelaskan bahwa agar suatu fenomena ekonomi memenuhi syarat sebagai aset tidak berwujud, maka harus memiliki dua karakteristik atau atribut yakni fenomena tersebut seharusnya tidak berwujud dan fenomena tersebut harus menjadi aset, dimana dua atribut aset tidak berwujud ini tampak jelas, tetapi tidak selalu sejelas yang terlihat. Identifikasi aset tidak berwujud merupakan cakupan yang luas seperti *intangible* yang diterima dengan baik seperti basis pelanggan, penelitian dan pengembangan dalam proses, teknologi, maupun kekayaan intelektual seperti paten, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, dan keahlian (Mard et el., 2007).

D. *Political Connection*

Faccio (2006) menyatakan bahwa *political connection* sangat umum terjadi antara lain pada negara-negara dengan tingkat korupsi yang lebih tinggi, negara-negara yang memberlakukan pembatasan investasi asing oleh penduduknya, dan negara-negara dengan sistem yang lebih transparan. Praktik politik mungkin tidak dapat menyesuaikan dengan cepat dan unik sesuai dengan keinginan dan kemampuan yang ditentukan secara eksogen (March dan Olsen, 1998). Aspek politik tidak berfokus pada karakter warga negara, tetapi pada lembaga/institusi itu sendiri (Usher, 2003).

Wahab et al. (2016) yang melakukan penelitian di Malaysia menemukan bahwa *political connection* menjadi sebuah dilema yang mengganggu pasar modal ketika pengaturan kelembagaan ekonomi sedang tumbuh. Lebih lanjut Wahab et al. (2016) menjelaskan bahwa *political connection* terjadi karena adanya kebijakan ekonomi baru, dimana tujuannya adalah untuk memastikan pengembangan pasar modal yang lebih baik melalui keseimbangan kekayaan di antara kelompok etnis. Kim dan Zhang (2015) melihat bahwa perusahaan yang memiliki *political connection* akan memiliki keuntungan antara lain risiko deteksi yang rendah, akses informasi tentang perubahan kebijakan pajak, transaparansi yang rendah, dan risiko dalam kegiatannya.

Faccio (2006) menyebutkan bahwa perusahaan akan memiliki *political connection* jika salah satu pemegang saham atau direksi/dewan komisaris merupakan anggota parlemen, menteri/kepala negara, atau berkaitan dengan seseorang yang memiliki jabatan tinggi. Sudibyo dan Jianfu (2016) menyatakan perusahan memiliki *political connection* jika terdapat satu dari pemegang saham (minimal 10% suara) dan salah satu direksi/komisaris adalah angota partai politik, anggota parlemen, pejabat pemerintah termasuk perwira militer, mantan anggota parlemen/pejabat pemerintah termasuk perwira. Lin et al. (2017) mengklasifikasikan anggota dewan/komisaris sebagai afiliasi politik perusahaan apabaila sebelumnya melayani dan bertugas di lembaga pemerintah atau mantan anggota parlemen.

E. *Tunneling Incentives*

Johnson et al. (2000) menjelaskan *tunneling incentives* merujuk pada transfer sumber daya dari perusahaan ke pemegang saham pengendali yang dilakukan dengan dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah pemegang saham pengendali dengan mudah mentransfer sumber daya dari perusahaan untuk keuntungannya sendiri melalui transaksi yang dilakukan sendiri. Transaksi tersebut berupa tindakan legal dan ilegal serta penjualan aset dan kontrak, termasuk *transfer pricing* yang menguntungkan pemegang saham mayoritas. Pada bentuk yang kedua, pemegang saham pengendali meningkatkan bagiannya dari perusahaan tanpa mentransfer aset apa pun melalui masalah saham dilutif, pembekuan minoritas, *insider trading*, *creeping acquisitions*, atau transaksi keuangan lainnya yang mendiskriminasi minoritas.

Tunneling incentives merupakan praktik bisnis yang tidak etis di mana terjadi transfer aset pemegang saham mayoritas ke perusahaan milik dari pemegang saham mayoritas tersebut yang menguntungkan mereka dan pemegang saham minoritas menjadi dikorbankan. *Tunneling incentives* diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yakni *tunneling* arus kas, *tunneling* aset, dan *tunneling* ekuitas (economictimes.indiatimes.com, 2016). Keputusan pemegang saham pengendali yang mengendalikan pemegang saham minoritas dalam hal transfer sumber daya mengarah ke masalah keagenan di Cina dalam bentuk tertentu dari *tunneling incentives* (Chen et al., 2017). Pemegang saham minoritas akan dilakukan tindakan ekspopriasi oleh pemegang saham mayoritas akibat penegakan hukum yang lemah. (Sari dan Taman, 2011).

F. Penelitian Terdahulu

Referensi penelitian merupakan sumber literatur utama yang meletarbelakangi penelitian ini, baik latar belakang, landasan teori, maupun metode penelitian yang akan digunakan. Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh *intangible assets* dan *tunneling incentives* terhadap *transfer pricing aggressiveness* telah dilakukan baik di luar negeri maupun di Indonesia, sementara *political connection* merujuk pada penelitian sebelumnya mengenai pengaruhnya terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan di luar negeri diantaranya penelitian Amidu et al. (2019), Richardson et al. (2013), Taylor et al. (2015), Wahab et al. (2017), dan Lo et al. (2017). Sementara itu, penelitian Anisyah (2018), Jafri dan Mustikasari (2018), Waworuntu dan Hadisaputra (2016), Ferdiawan dan Firmansyah (2017), Dharma dan Ardiana (2016), Fadila (2017), Susanti dan Firmansyah (2018), Refgia (2017), Indriaswari dan Aprilia (2019), dan Nazihah et al. (2019) dilakukan di Indonesia.

Dalam penelitian Amidu et al. (2019), variabel *transfer pricing aggressiveness* diukur dengan menggunakan indeks lima item. Indeks lima item diperoleh Amidu et al. (2019) berdasarkan pengembangan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya. Dengan lima faktor yang telah dikembangkan, Amidu et al. (2019) dapat mengukur tingkat dimana perusahaan yang dipilih cenderung memanipulasi harga transfer internasional.

Penelitian di luar negeri mengenai pengaruh *intangible assets* terhadap *transfer pricing aggressiveness* dilakukan oleh Richardson et al. (2013) dan Taylor et al. (2015). Richardson et al (2013) meneliti dengan objek berupa perusahaan publik sebanyak 183 perusahaan selama tahun 2009. Variabel dependen berupa ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage, intangible assets,* dan multinasionalitas dengan *transfer pricing aggressiveness* sebagai variabel independen. Richardson et al. (2013) menemukan bahwa *intangible assets* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing aggressiveness*. Taylor et al. (2015) dalam penelitiannya menggunakan data sebanyak 2.002 perusahaan dalam kurun waktu 2006-2012. Taylor et al. (2015) menggunakan *multinationality, tax haven utilization*, dan *intangible assets* sebagai variabel dependen dengan *transfer pricing aggressiveness* sebagai variabel independen. Taylor et al. (2015) menemukan bahwa *intangible assets, multinationality,* dan *tax havens* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *transfer pricing aggressiveness*.

Political connection yang merujuk pada penelitian sebelumnya mengenai pengaruhnya terhadap *tax avoidance* dilakukan oleh Wahab et al. (2016) di Malaysia. Wahab et al. (2016) menguji hubungan antara *political connection, corporate governance,* dan *tax aggressiveness* dengan objek berupa perusahaan publik di bursa Malaysia dalam kurun waktu 2000-2009. Wahab et al. (2016) menemukan hubungan positif antara *political connection* dan *tax aggressiveness* perusahaan. Penelitian mengenai pengaruh *tunneling incentives* terhadap *transfer pricing aggressiveness* dilakukan oleh Lo et al. (2010) di China. Lo et al. (2010) menemukan bahwa perusahaan dalam membuat keputusan untuk melakukan aktivitas *transfer pricing* didasarkan pada *tax saving* dan *tunneling incentives*.

Penelitian di Indonesia mengenai pengaruh *intangible assets* terhadap *transfer pricing aggressiveness* dilakukan oleh Waworuntu dan Hadisaputra (2016), Anisyah (2018), serta Jafri dan Mustikasari (2018). Waworuntu dan Hadisaputra (2016) meneliti pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage, intangible assets, multinationality,* dan *tax haven utilization* terhadap *transfer pricing aggressiveness* dengan sampel data berupa perusahaan publik dalam kurun waktu 2010-2012. Waworuntu dan Hadisaputra (2016) menemukan bahwa *intangible assets* berpengaruh

negatif terhadap *transfer pricing aggressiveness.* Anisyah (2018) meneliti dengan variabel dependen berupa beban pajak, *intangible assets*, profitabilitas, *tunneling incentives*, dan mekanisme bonus sedangkan variabel terikat adalah *transfer pricing*. Anisyah (2018) serta Jafri dan Mustikasari (2018) melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang ada di BEI dalam periode 2014-2016, dan menemukan bawa *intangible assets* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Political connection yang merujuk pada penelitian sebelumnya mengenai pengaruhnya terhadap *tax avoidance* untuk penelitian di Indonesia dilakukan oleh Ferdiawan dan Firmansyah (2017), Dharma dan Ardiana (2016), Fadila (2017). Ferdiawan dan Firmansyah (2017) melakukan penelitian berupa pengaruh *political connection, foreign activity*, dan *real earning management* terhadap *tax avoidance* terhadap perusahaan publik dengan sektor manufaktur dalam kurun waktu 2010-2015. Ferdiawan dan Firmansyah (2017) menemukan bahwa *political connection* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki *political connection* cenderung lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mempunyai *political connection*.

Dharma dan Ardiana (2016) meneliti pengaruh *leverage*, intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, dan *political connection* terhadap *tax avoidance* dengan objek berupa perusahaan manufaktur di BEI dalam kurun waktu 2012-2014. Dharma dan Ardiana (2016) menemukan bahwa *political connection* tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*.

Fadila (2017) menguji pengaruh *return on assets, leverage*, ukuran perusahaan, kompensasi kerugian, kepemilikan institusional, dan *political connection* terhadap *tax avoidance*, dengan data penelitian berupa perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dalam periode 2011-2015. Fadila (2017) menemukan bahwa *political connection* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, yang mengartikan bahwa peraturan yang dibuat tidak melalui suatu proses politik yang memberikan keringanan pajak kepada perusahaan yang memiliki *political connection*.

Penelitian di Indonesia mengenai pengaruh *tunneling incentives* terhadap *transfer pricing aggressiveness* dilakukan oleh Susanti dan Firmansyah (2018),

Refgia (2017), Anisyah (2018), Indriaswari dan Aprilia (2019), dan Nazihah et al. (2019). Susanti dan Firmansyah (2018) menguji beban pajak, *tunneling*, dan bonus terhadap keputusan *transfer pricing* yang dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dalam kurun waktu 2011-2015. Susanti dan Firmansyah (2018) menemukan bahwa *tunneling* berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing*.

Refgia (2017) meneliti pengaruh pajak, mekanisme bonus, ukuran perusahaan, kepemilikan asing, dan *tunneling incentives* diuji terhadap *transfer pricing*. Sebanyak tiga belas perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI diteliti Refgia (2017) dalam kurun waktu 2011-2104. Refgia (2017) menemukan bahwa *tunneling incentives* berpengaruh terhadap *transfer pricing*, yang mengartikan bahwa apabila terjadi pembelian persediaan di antara perusahaan induk dan perusahaan anak, maka perusahaan induk akan diuntungkan karena saham di perusahaan anak mayoritas dimiliki oleh perusahaan induk. Akibat dari pembelian persediaan tersebut, pemegang saham minoritas akan dirugikan karena pembayaran dividen perusahaan yang semakin kecil.

Anisyah (2018) menemukan bahwa *tunneling incentives* berpengaruh terhadap *transfer pricing,* dimana apabila ada kepemilikan saham mayoritas oleh perusahaan induk maka *transfer pricing* akan terjadi. Indriaswari dan Aprilia (2019) meneliti pengaruh insentif pajak, *tunneling* dan mekanisme bonus terhadap keputusan penetapan *transfer pricing* yang dilakukan pada perusahaan sektor publik manufaktur dalam kurun waktu 2012-2014. Indriaswari dan Aprilia (2019) menemukan bahwa *tunneling* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing.* Nazihah et al. (2019) menguji pengaruh efek pajak, *tunneling incentives,* mekanisme bonus, dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* yang dilakukan pada perusahaan publik dalam kurun waktu 2013-2017 dengan hasil berupa *tunneling incentives* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing.*

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan alur pemikiran yang digunakan dalam proses penelitian. Penelitian menggunakan metode

kuantitatif sehingga membutuhkan variabel-variabel yang terdiri dari variabel dependen maupun independen. Variabel adalah segala sesuatu yang dapat mengambil nilai yang berbeda atau bervariasi (Sekaran dan Bougie, 2016). Penelitian ini akan menguji pengaruh *Intangible Assets* (INTANG), *Political Connection* (POLCON), dan *Tunneling Incentives* (TUL) terhadap *Transfer Pricing Aggresiveness* (TP) untuk membuktikan dan menjelaskan variabel yang digunakan dan kaitannya dengan fenomena terbaru yang sedang terjadi di Indonesia. Penelitian-penelitian sebelumnya sudah menunjukkan bagaimana pengaruh dari *intangible assets* dan *tunneling incentives* dalam aktivitas *transfer pricing aggressiveness* yang dilakukan perusahaan untuk menghindari kewajiban pajak. Selain itu, penelitian sebelumnya juga sudah menunjukkan pengaruh *political conncetion* dalam aktivitas *tax avoidance* yang digunakan sebagai rujukan.

Proxy yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dan mengikuti perkembangan penelitian yang ada saat ini. Selain itu, penelitian ini menggunakan variabel kontrol. Variabel kontrol memainkan peran aktif dalam penelitian kuantitatif, dimana merupakan jenis khusus dari variabel independen yang digunakan peneliti karena berpotensi memengaruhi variabel dependen (Creswell, 2014). Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian berupa *Return On Assets* (ROA) dan *Leverage* (LEV).

Pemilihan variabel *intangible assets* tidak terlepas dari fenomena semakin berkembangnya penggunaan teknologi oleh perusahaan dalam menjalankan proses bisnisnya di Indonesia dan akan memicu aktivitas *transfer pricing aggressiveness*. Penelitian *intangible assets* juga masih terdapat inkonsistensi hasil dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, *political connection* lebih banyak diteliti untuk melihat pengaruhnya terhadap *tax avoidance*. Padahal, aktivitas *transfer pricing aggressiveness* berkaitan dengan tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan untuk menghindari kewajiban pajak. Pemilihan variabel *tunneling incentives* dilatarbelakangi oleh masih terdapatnya pertentangan hasil dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, kerangka pemikiran yang dapat digambarkan berdasarkan teori dan pemikiran penulis terlihat pada Gambar II.1 berikut.

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

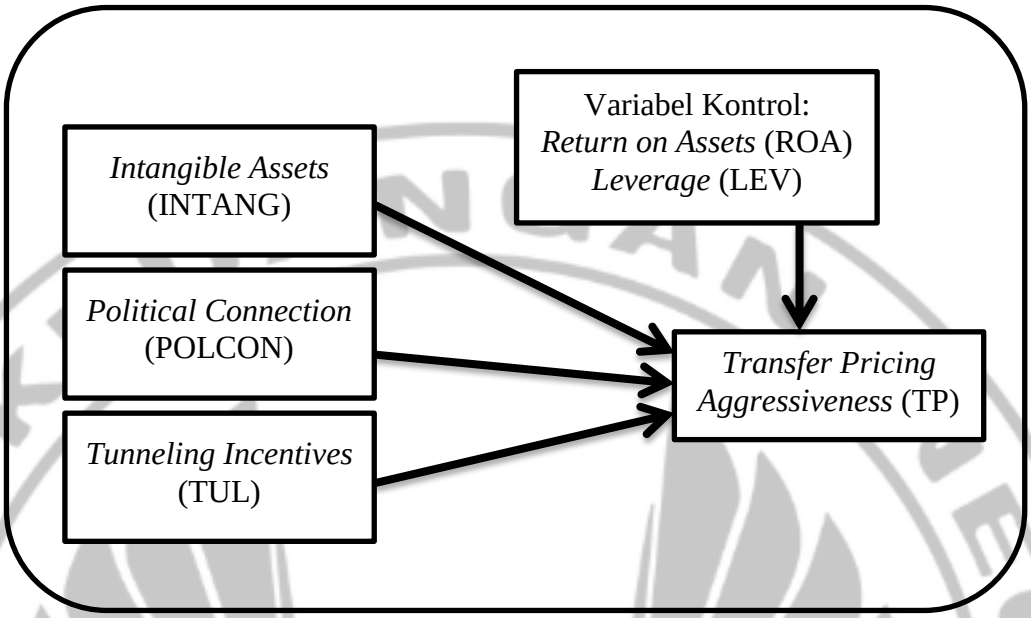

Sumber: Diolah Penulis

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan dugaan yang bersifat sementara yang dirancang oleh peneliti untuk dapat dibuktikan secara empiris (Chandrarin, 2018). Berdasarkan landasan teori dan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti mengusulkan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengaruh *Intangible Assets* terhadap *Transfer Pricing Aggressiveness*.

Hipotesis biaya politik (*political cost hypothesis*) dalam teori akuntansi positif memprediksi bahwa perusahaan dengan ukuran yang besar cenderung akan mengurangi atau menunda laba yang akan dilaporkan dibandingkan dengan perusahaan dengan ukuran kecil. Hal ini disebabkan oleh adanya biaya politik yang dikeluarkan perusahaan terkait undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan. Biaya politik yang dikeluarkan perusahaan salah satu diantaranya adalah pembayaran pajak. Oleh karena itu, tindakan oportunistik yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi laba diantaranya adalah dengan melakukan aktivitas *transfer pricing aggressiveness* berupa pemindahan laba atau beban perusahaan ke negara *tax havens* atau negara dengan tarif yang lebih tinggi atau lebih rendah dengan memanfaatkan transaksi *intangible assets.*

Dischinger and Riedel (2011) menyatakan *intangible assets*, seperti paten dan merek dagang, semakin dipandang sebagai kunci keberhasilan kompetitif dan sebagai pendorong keuntungan serta merupakan sumber utama peluang pengalihan keuntungan di perusahaan multinasional karena proses penetapan harga transfer yang sangat tidak transparan. Dalam penelitian Richardson et al. (2013), *intangible assets* memiliki karakteristik tertentu seperti kurangnya pasar yang mapan dan penilaian subjektif yang dapat dieksploitasi secara bersamaan oleh suatu perusahaan di beberapa wilayah hukum. Dischinger and Riedel (2011) menegaskan bahwa semakin rendah tarif pajak perusahaan atau anak perusahaan dibandingkan dengan afiliasi lain dari grup multinasional, maka semakin tinggi pula tingkat investasi *intangible assets.*

Richardson et al. (2013) menemukan hasil bahwa *intangible assets* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing aggressiveness.* Hal senada juga ditemukan oleh Taylor et al. (2015) yang menunjukkan bahwa *intangible assets* bersama-sama dengan *multinationality*, dan *tax havens* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *transfer pricing aggressiveness*.

Berbeda dengan Richardson et al. (2013) dan Taylor et al. (2015), Waworuntu dan Hadisaputra (2016) menemukan *intangible assets* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing aggressiveness*, sementara Anisyah (2018) serta Jafri dan Mustikasari (2018) menemukan *intangible asset* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hasil yang diperoleh Waworuntu dan Hadisaputra (2016) disebabkan pembayaran royalti kepada pihak berelasi untuk menentukan penggunaan *intangible asset* perusahaan. Sementara itu, penyajian biaya penelitian dan pengembangan untuk penggunaaan *intangible asset* yang dilakukan oleh Anisyah (2018) dan pembagian *intangible assets* terhadap total penjualan untuk penggunaan *intangible assets* pada penelitian Jafri dan Mustikasari (2018) tidak mampu menangkap aktivitas *transfer pricing aggressiveness*.

Dengan kepemilikan *intangible assets*, perusahaan multinasional cenderung melakukan tindakan oportunistik dengan mentransfer laba atau beban ke negara *tax havens* atau negara dengan tarif pajak lebih rendah atau lebih tinggi karena dapat dipandang sebagai peluang untuk pengalihan keuntungan. Oleh karena itu, hipotesis

dalam penelitian ini menduga adanya pengaruh positif *intangible asset* terhadap *transfer pricing aggressiveness*.

H_1 = *Intangible Asset* berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing Aggressiveness*

2. Pengaruh *Political Connection* terhadap *Transfer Pricing Aggressiveness*

Hipotesis biaya politik dalam teori akuntansi positif menekankan adanya biaya politik yang harus dikeluarkan perusahaan sehubungan dengan undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan, diantaranya adalah pajak. Untuk menghindari biaya tersebut, perusahaan multinasional cenderung akan mengurangi atau menunda laba yang akan dilaporkan perusahaan dalam periode berjalan dengan memiliki *political connection* terhadap pihak pemerintah ataupun *ex*-pemerintah. Bucheli dan Salvaj (2018) menjelaskan bahwa perusahaan multinasional memiliki strategi dalam mempertahankan eksistensinya dengan melakukan pendekatan terhadap anggota elit negara tempat melakukan investasi.

Political connection yang dimiliki perusahaan multinasional akan memberikan keuntungan dalam bentuk peraturan yang sejalan dengan kebijakan *transfer pricing aggressiveness* dan metode akuntansi yang dibuat perusahaan sehingga seolah-olah perusahaan melakukan hal yang legal sesuai peraturan namun pada dasarnya perusahaan multinasional memindahkan laba atau beban perusahaan ke negara *tax havens* atau negara dengan tarif yang lebih tinggi atau lebih rendah untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak.

Pada penelitian sebelumnya, pengujian *political connection* digunakan untuk diuji pengaruhnya terhadap *tax avoidance*. Dengan menggunakan objek perusahaan di Malaysia, Wahab et al. (2017) menemukan bahwa *political connection* berpengaruh positif terhadap *tax aggressiveness*. Sementara itu, hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferdiawan dan Firmansyah (2017) dengan menggunakan data perusahaan di Indonesia. Namun demikian, Fadila (2017) serta Dharma dan Ardiana (2016) menemukan bahwa *political connection* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perbedaan hasil penelitian mungkin disebabkan penggunaan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian, jumlah perusahaan serta rentang waktu yang digunakan.

Kim dan Zhang (2015) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki *political connection* akan memiliki keuntungan antara lain risiko deteksi yang rendah, akses informasi tentang perubahan kebijakan pajak, transparansi yang rendah, dan risiko dalam kegiatannya. Selain itu, Detomasi (2015) menjelaskan bahwa lingkungan politik negara asal cenderung mempengaruhi bagaimana perusahaan multinasional melakukan pendekatan dalam bentuk manajemen yang terkoneksi politik, sehingga isu regulasi internasional secara politis akan menjadi perhatian. *Political connection* yang dilakukan perusahaan pada umumnya bertujuan untuk mendukung tindakan-tindakan oportunistik yang dilakukan oleh perusahaan, seperti penghindaran pajak. Relevan dengan hal tersebut, perusahaan multinasional juga memanfaatkan *political connection* dalam aktivitas tindakan *transfer pricing* yang agresif. Dengan demikian, hipotesis penelitian ini menduga adanya pengaruh positif *political connection* terhadap *transfer pricing aggressiveness.*

H_2 = *Political Connection* berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing Aggressiveness*

3. Pengaruh *Tunneling Incentives* terhadap *Transfer Pricing Aggressiveness*

Teori akuntansi positif memberikan asumsi sifat rasionalitas manajer terhadap pemilihan kebijakan dan metode akuntansi yang akan digunakan sehubungan dengan kepentingan manajer tersebut. Lo et al. (2010) menemukan bahwa perusahaan dalam membuat keputusan untuk melakukan aktivitas *transfer pricing* didasarkan pada *tax saving* dan *tunneling incentives*. Ikram dan Naqvi (2005) menemukan bahwa aktivitas *transfer pricing* banyak digunakan oleh perusahaan sebagai sumber untuk melakukan *tunneling* dan aktivitas tersebut akan melibatkan transaksi yang dilakukan terus menerus.

Johnson et al. (2000) menemukan *tunneling* sebagai bentuk transfer sumber daya dari perusahaan untuk keuntungannya sendiri melalui transaksi yang dilakukan sendiri maupun tanpa mentransfer aset apa pun melalui transaksi keuangan lainnya yang mendiskriminasi minoritas. Hal senada juga ditemukan pada penelitian di Indonesia dimana Refgia (2017), Indriaswari dan Aprilia (2019), dan Anisyah (2018) menemukan bahwa *tunneling incentives* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Susanti dan Firmansyah (2018) menemukan bahwa *tunneling incentives* berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing*, sedangkan Nazihah (2019) menemukan bahwa *tunneling incentives* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing.* Adanya perbedaan hasil penelitian disebabkan oleh pemilihan sektor manufaktur dalam sampel penelitian. Penggunaan sektor manufaktur belum menggambarkan perusahaan di Indonesia secara keseluruhan karena hanya melihat pada sektor tertentu. Dengan demikian, berdasarkan teori akuntansi positif dan penelitian sebelumnya, hipotesis dalam penelitian ini menduga adanya pengaruh positif *tunneling incentives* terhadap *transfer pricing aggressiveness.*

H_3 = *Tunneling Incentives* berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing Aggressiveness*